



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
DALAM RANGKA PERUBAHAN
PERATURAN DPR-RI TERKAIT TENAGA AHLI DAN STAF
ANGGOTA DPR RI**

TANGGAL 1 JULI 2019

Tahun Sidang : 2018– 2019
Masa Persidangan : V
Rapat ke : 1 (satu)
Jenis rapat : Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal : Senin, 1 Juli 2019
P u k u l : 13.30 WIB s/d 14.15 WIB.
T e m p a t : R.Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a : Paparan Sekjen DPR RI atas perubahan Peraturan
DPR RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI
Ketua Rapat : M. Sarmuji, SE.,M.Si.,
Hadir Pimpinan : Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.
Hadir : Hadir 22 Orang, Izin 4 Orang dan Sakit 1 Orang
dari 74 Anggota

ANGGOTA DPR RI :

PIMPINAN:

- Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
- M. Sarmuji, SE.,M.Si.,
- H. Totok Daryanto, S.E.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN:**

4 dari 14 orang Anggota

- Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
- M. Nurdin
- Dr. Junimart Girsang
- Henky Kurniadi

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

4 dari 11 orang Anggota

- Ferdiansyah., SE., M.Si
- Wenny Haryanto
- Andi Rio Idris Padjalangi., SH, M.Kn
- Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag, MH

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:**3 dari 9 orang Anggota**

- Khilmi
- Rahayu Saraswati Djojohadikusumo
- Abdul Wachid

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**1 dari 5 orang Anggota**

- Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:**3 dari 5 orang Anggota**

- Dr. Hermanto., SE, MM
- Hj. Ledia Hanifa Amaliah., S.Si, M.Psi. T
- Drs. H. Adang Daradjatun

FRAKSI PARTAI NASDEM**0 dari 5 orang Anggota****IZIN & SAKIT :**

- Andreas Hugo Pareira
- Drs. H. Al Muzzammil Yusuf., M.Si
- Suleman L Hamzah
- Ir. Hj. Tari Siwi Utami
- H. Abdul Wahab Dalimunthe, SH

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**2 dari 8 orang Anggota**

- Drs. H. Umar Arsal
- drh. Jhoni Allen Marbun., MM

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**1 dari 6 orang Anggota**

- Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**1 dari 5 orang Anggota**

- Ach Baidowi., S.Sos, M.Si

FRAKSI PARTAI HANURA**0 dari 1 orang Anggota**

-

KETUA RAPAT/F-PG (M. SARMUJI, SE., M.Si.):

Sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat (1) huruf "l" undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Badan Legeslasi bertugas menyusun, melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPR. Terkait dengan hal tersebut dan adanya surat dari Sekjen DPR RI tertanggal bulan Juni 2019 yang pada intinya meminta Badan Legeslasi untuk melakukan perubahan terhadap peraturan DPR RI Nomor 3 tahun 2014 tentang pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI, Badan Legeslasi mengagendakan rapat hari ini untuk mendapat masukan atau pandangan dari Sekjen DPR RI atau yang mewakili terkait dengan usulan perubahan atas peraturan DPR RI tersebut. sebelum kesempatan kami berikan kepada Sekjen DPR RI atau yang mewakili untuk menyampaikan masukan pandangannya, untuk kelancaran jalannya rapat kami bacakan susunan acara pada hari ini.

1. Pengantar Ketua Rapat.

2. Sekjen DPR RI atau yang mewakili terkait dengan usulan Rancangan Peraturan DPR RI tentang perubahan atas peraturan DPR RI Nomor 3 tahun 2014 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan staf administrasi Anggota DPR RI.
3. Tanggapan Anggota atas paparan Sekjen DPR RI atau yang mewakili.
4. Dan Penutup.

Rapat hari ini akan berlangsung sampai pukul 14.30 wib, namun apabila ada hal-hal yang perlu ditelusuri lebih lanjut rapat dapat dilanjutkan dengan kesepakatan. Apakah acara yang kami bacakan dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Anggota Baleg, Sekjen DPR RI atau yang mewakili,

Untuk mempersingkat jalannya rapat dan atas ijin Anggota selanjutnya kesempatan kami berikan kepada Sekjen DPR RI atau yang mewakili untuk memaparkan pokok-pokok pikiran atas usulan rancangan peraturan DPR RI tentang perubahan atas peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang pengelolaan Tenaga Ahli dan staf administrasi Anggota DPR RI, kami persilakan.

DEPUTI PERSIDANGAN (DAMAYANTI):

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, sesuai dengan permohonan Sekjen DPR RI tentang permohonan perubahan terhadap peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan staf administrasi Anggota, kami ingin menyampaikan Rancangan ataupun masukan atau apapun namanya tentang mengapa kami memberi masukan ini karena memang dari data pertimbangan kami bahwa peraturan DPR Nomor 3 ini memang sudah dibuat sejak Tahun 2014 karena itu mungkin perlu diganti karena peraturan yang sudah 5 tahun ini kami coba evaluasi ada beberapa yang memang harus disesuaikan dengan keadaan untuk saat ini. Beberapa hal yang akan nanti dirubah ya memang adalah beberapa hal tetapi perlu kami sampaikan bahwa dasar pertimbangan yang pertama adalah kami Undang-Undang MD3 sendiri sudah beberapa kali mengalami perubahan, sekarang juga kita dengan perubahan kedua kalau tidak salah.

Selanjutnya juga peraturan DPR Nomor 1 sudah beberapa kali mengalami perubahan. Untuk itu memang setelah kami evaluasi, kami memandang perlu adanya penyesuaian dari peraturan DPR tersebut untuk menyesuaikan kondisi pada saat ini. Apa saja yang mungkin akan kami beri masukan penggantian adalah perubahan dari struktur dalam batang tubuh dari peraturan itu sendiri, kemudian ada beberapa penghapusan materi termasuk Bab, kemudian penyesuaian beberapa materi dengan menyesuaikan pada per Sekjen Nomor 6 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Sekjen dan Badan Keahlian DPR RI dan sudah tentu ada beberapa materi, masukan didalam Bab-bab baru. Mungkin dapat kami sampaikan secara singkat perbandingan struktur dari peraturan itu sendiri, silakan terus, ini beberapa dilihat disini memang ada beberapa penghapusan atau penyesuaian seperti pada Bab I itu sudah kita buat ada formasi Tenaga Ahli dan staf administrasi kemudian di Bab III baru turun ke mekanisme mungkin ini agak lebih detail kemudian di paragraph 1, mohon maaf di paragraph 2 ini ada seleksi juga kami sampaikan lebih detail mungkin nanti didalam pembahasan bisa kita buka secara detail.

Sebetulnya pokok-pokok materi penyempurnaan itu sendiri adalah ruang lingkup pengaturan ditambahkan materi tentang penggantian TA dan SAA jadi memang kemarin Tahun 2014 memang sangat minim tetapi dengan banyaknya keadaan atau masalah-masalah baru ini perlu kami sesuaikan. Kemudian juga yang tadi kami sebutkan bahwa perekrutan TA dan SAA tidak hanya dilakukan pada awal periode keanggotaan DPR, karena ada juga perekrutan pada saat penggantian antar waktu dan PAW, penggantian dalam suatu periode berjalan. Didalam peraturan yang lama memang perekrutan

TA dan SAA disebutkan adalah masa periode tetapi dengan berjalannya waktu apalagi belakangan ini DPR banyak sekali pergantian antar waktu untuk Anggota sehingga ini akan menampung kesulitan-kesulitan kami untuk dapat merekrut TA dan SAA untuk yang pertama kali.

Selanjutnya adalah bahan formasi tenaga diluar, didalam peraturan ini ditetapkan oleh Badan Urusan Rumah Tangga. Selama ini di peraturanyang lama bahwa untuk mengangkat TA dan SAA harus ada ditetapkan oleh Badan Urusan Rumah Tangga tetapi untuk peraturan yang baru kami mengusulkan untuk dapat ditetapkan oleh AKD-AKD itu sendiri jadi tidak tergantung karena kalau hanya BURT hanya yang menetapkan kami khawatir bahwa kebutuhan terhadap formasi itu ataupun jenis, ataupun apapun substansi yang diinginkan tidak sesuai dengan kebutuhan dari AKD itu sendiri. Terakhir adalah perubahan persyaratan untuk pengangkatan TA dan SAA kalau dulu 60 tahun, sekarang 62 tahun dengan asumsi bahwa TA ini adalah orang atau tenaga yang memang professional didalam ilmu pengetahuan atau substansi. Jadi mungkin sangat tepat bahwa usia itu tidak bisa diukur hanya sampai 60 tahun, itu mungkin hal-hal yang paling dasar dalam perubahan ini.

Pokok-pokok dari materi penyempurnaan itu sendiri adalah pendaftaran ulang dilakukan melalui informasi pegawai non PNS sekaligus menggunakan formulir data diri dan kelengkapan persyaratan administrasi lainnya. Kalau dulu Tahun 2014 masih secara konvensional tetapi dengan berubahnya teknologi kami sudah harus memulai dengan IT, mudah-mudahan ini dapat mempercepat dan mempermudah teman-teman TA dan SAA untuk melakukan pendaftaran ulang. Kemudian Tenaga Ahli dan staf Anggota yang dipekerjakan kembali oleh Anggota yang sama pada periode keanggotaan berikutnya cukup melakukan pendaftaran ulang dan melakukan pembaharuan data yang dibutuhkan untuk kelengkapan persyaratan jadi tidak akan dilakukan *assessment* ulang selama dia pernah melakukan *assessment*, jadi ini kami harapkan juga pekerjaan Anggota bisa berkesinambungan ketika dia selesai, kepilih kembali dapat dilakukan penyusunan-penyusunan tanpa harus *assessment*. Selanjutnya adalah penyempurnaan pengaturan mengenai hak keuangan berupa honorarium.

Pada awal periode keanggotaan dulu hanya diberikan pada awal periode. Tetapi saat ini honorarium bisa diberikan kapan saja ketika seorang Anggota itu menjabat jadi Anggota, jadi tidak harus menunggu tanggal 1, kalau sekarang tanggal 5 masuk atau tanggal 12 masuk itu bisa dihitung, kalau dulu kita menghitungnya dari tanggal 1 tetapi ini saya fikir tidak adil ya karena memang orang bekerja kapanpun harus mendapat honorarium sesuai dengan pekerjaan dan waktu yang dia dapatkan. Kemudian adalah pengaturan mengenai pemberhentian dalam hal TA dan SAA meninggal, Anggota, Pimpinan AKD atau Pimpinan Fraksi segera memberitahukan kepada Sekjen melalui Sekretaris AKD atau Sekretaris Fraksi. Ini hal-hal yang beberapa harus diatur Pak, jadi beberapa waktu yang lalu kami sampai. Silakan Pak.

F-PD (DRH. JHONI ALLEN MARBUN, MM):

Saya interupsi sebentar, inikan membahas yang sudah ada untuk berubah betu? inikan suatu contoh misalnya bahan ini, bahan ini apa yang berubah? Kalau misalnya ya inikan undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 jangan dipilih lagi disini, mau tetap, tetap tidak ada perubahan, itu satu. Ibu yang menceritakan tadi di pasal apa? Ini saya baca Rapat tanggal 27 Juni 2019 Pimpinan, jadi kita jangan dikuliahin, kita membahas rancangan perubahan apa yang menjadi substansi contoh yang menjadi substansi adalah orang digaji 10 hari good, tidak menunggu itu di pasal berapa? Tinggal kita ketok, bahan ini saya juga minta diperbaharui supaya kita mana yang berubah ini, saya baca sama saja padahal ini usulan revisi kalau namanya revisi berarti harus berubah kalau tidak berubah berarti tetap sehingga kami fokus terhadap yang berubah jadi tidak saya buka, saya baca satu-satu saya kira begitu Pimpinan. Oleh karena itu Pimpinan, mohon maaf ini kita sempurnakan dulu baru kita *on the spot* apa yang dikatakan pasal A ini berubah antara gaji, b; ini berubah, tak, tak selesai kalau begini terus ya tidak tahu ya cara tangkap saya tapi tidak boleh yang ibu tapikan kepentingan kita semua apa yang disampaikan Ibu kami harus mudeng, dimana ditaruhnya, jadi apa yang mau dirubah kalau kami tidak

mudeng bahan saja yang di kardus capek saya membukanya, saya kira Pimpinan juga begitu capek. Saya kira begitu Pimpinan, jadi sempurnakan dulu daripada kita buang-buang waktu karena kita juga Komisi-komisi kita untuk membahas komisi saya kira begitu, saya kira diperbaiki dulu bisa difahami.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Jhoni Allen.

Ini diselesaikan, nanti bahannya disempurnakan seperti Pak Jhoni Allen, ini paparan saja Pak Jhoni Allen nanti kita bentuk Panja, waktu panja bahannya sudah seperti yang diinginkan Pak Jhoni Allen begitu bu ya bisa dimengerti Bu ya.

DEPUTI PERSIDANGAN (DAMAYANTI):

Terima kasih Pak.

Mungkin paparan kami sekian mungkin kami sudah menyampaikan sandingan yang mungkin nanti akan dibahas.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Kalau sudah, Anggota yang ingin menanyakan, mengkonfirmasi atas usulan Sekjen silakan, tapi sekali lagi pendalaman yang dalam nanti di panja ya, ini ulasan singkat saja dan lagi nanti apa yang tadi dimintakan oleh Pak Jhoni Allen atas persetujuan kita semua, atas keinginan kita semua, bahannya tolong diperbaharui, diperbaiki, disempurnakan ya seperti DIM, ada yang memberi masukan?

F-PG (Dra. WENNY HARYANTO, SH):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang saya hormati Pimpinan, serta Rekan-rekan Anggota DPR serta Pengusul,

Setelah mempelajari karena ini juga materinya baru dapat ya, setelah mempelajari sekilas saya ingin penjelasan atas beberapa hal ini, yang pertama terkait ini pasal 1 nya memang tidak buat atau bagaimana ini? Pasal 1 ayat (5) halaman 6, ketentuan umum terdapat perubahan redaksi dari Sekjen DPR adalah sistem pendukung DPR yang berkedudukan sebagai kesekretariatan lembaga negara diubah menjadi Sekjen DPR adalah sistem pendukung DPR yang mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR dibidang administrasi dan persidangan. Mengingat Sekjen DPR itu memang kesekretariatan itu memang tugasnya membantu kelancaran tugas dan wewenang dari lembaga yang bersangkutan kalau menurut saya kenapa tidak disatukan saja begitu, jadi menjadi begini, Sekjen DPR adalah sistem pendukung DPR yang berkedudukan sebagai kesekretariatan lembaga negara yang mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR dibidang administrasi dan persidangan begitu, sudah sampai disini jadi digabung saja jangan dibuang.

Saya ulangi ya, Sekjen DPR adalah sistem pendukung DPR yang berkedudukan sebagai kesekretariatan lembaga negara yang mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR dibidang administrasi dan persidangan seperti itu. Kemudian yang kedua,

terkait Pasal 4 ayat (2) dimana disebutkan bahwa TA Anggota berjumlah paling sedikit 5 orang, kalau kita menyimak kalimat tersebut artinya bahwa seorang Anggota DPR dapat memiliki lebih dari 5 orang TA, karena disebutkan paling sedikit begitu, jadi itu mungkin perlu dikoreksi itu, berita yang saya dengar malah mau dikurangi jadi 3 orang, ini malahan paling sedikit 5 orang kita senang-senang saja kalau mau ditambahi lagi. Kemudian yang ketiga, terkait Pasal 7 ayat (4) mengenai persyaratan khusus TA dengan jenjang pendidikan S2, latar belakang pendidikan TA harus disesuaikan dengan bidang komisi dimana Anggota tersebut berada, pertanyaannya bagaimana ditengah-tengah masa jabatan Anggota berpindah komisi? Apakah artinya TA-nya harus diganti yang sesuai dengan komisinya, kalau pindah komisinya 5 kali, 6 kali, 7 kali ganti terus nanti. Jadi kalau menurut saya jenjang pendidikan S2 itu tidak usah ditentukan latar belakang komisinya tapi kita melihat bahwa seseorang itu kalau sudah menempuh sudah lulus S1, S2 maka sebetulnya cara berpikirnya itu sudah terlatih sampai sekelas S2 sehingga nalarnya itu sudah nalar S2 untuk memecahkan masalah-masalah itu sudah kualifikasinya lebih tinggi jadi sebetulnya tidak perlu menurut saya disesuaikan latar belakang pendidikan S2-nya atau komisinya seperti itu. Sementara saya tiga dulu Bu Wenny Haryanto Fraksi Partai Golkar Dapil Kota Depok, dapil Kota Bekasi.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Wenny.

Selanjutnya rapat akan dipimpin oleh Ketua Baleg, kalau datang Ketua, Wakil itu sebenarnya harus minggir begitu.

KETUA BALEG/F-GERINDRA (SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH, MH):

Terima kasih Pak Samuji.

Bu Wenny, masih ada Anggota yang lain? Pak Jhoni silakan.

F-PD (DRH. JHONI ALLEN MARBUN, MM):

Bu, staf saya dari S1 hampir 20 tahun terus mau saya buang, dan dia S1 dari sejak saya periode pertama dari 2004 terus saya ganti nanti. Artinya juga S1 yang berpengalaman harusnya jangan mati langsung S2, saya sudah berapa tahun dia masak semua staf DPR yang sudah S1 dari 2004 yang sudah 10 tahun segala macam ada tidak disitu supaya tadi saya juga tidak tahu juga itu walaupun saya belum baca karena itu juga menjadi persoalan juga di tempat teman-teman di Komisi V khususnya bagaimana staf-staf kita yang sudah 10 tahun saya sudah hampir 15 tahun misalnya masak saya ganti karena belum S2 atau ditampung dimana itu satu? Itu saya kira agak prinsip jangan dong karena kita butuh ini walaupun dia S2 baru kemarin tetapi kita masih harus memberikan apa itu satu. Yang kedua juga pada bidangnya itu ya tidak kaku karena kita tidak contoh misalnya saya di Komisi V itukan mereka sebetulnya itukan adaptasi untuk bahan-bahan DPR itu sudah yang paling ini, saya kira minimal S1 ya S2-nya apabila katakanlah kalau memang pendaftaran baru tapi kalau yang sudah berpengalaman, dia sudah 5 tahun menjadi staf ahli saya bahkan ada yang 10 tahun lebih atau 5 tahun lebihlah kalau sudah 5 tahun keatas itu sudah otomatis, sudah pernah dia staf ahli mungkin itu saja pointnya yang lain-lain saya kira tidak terlalu prinsip atau apa.

KETUA BALEG/F-GERINDRA (SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH, MH):

Terima kasih.

Atau masih ada Pak?

F-PG (Dra. WENNY HARYANTO, SH):

Ijin Ketua, kalau boleh saya nanti nambah satu lagi ada yang ketinggalan.

F-PD (Drs. H. UMAR ARSAL):

Saya mau tanya yang Nomor 31 Pasal 5 Tenaga Ahli Anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) yang tadinya sebagaimana yang dimaksud huruf "b" supaya dapat ditugaskan di daerah pemilihan Anggota masing-masing, alasannya dihapus apa ini Bu? Karena terus terang dulu kita lakukan juga seperti itu ada dua staf ahli saya, saya tempatkan di Dapil jadi tolong alasannya menghapus ini kepentingan di dapil ini penting juga.

Terima kasih.

F-PPP (ACH. BAIDOWI, S.Sos.):

Terima kasih.

Kaitannya dengan point 34 atau Pasal 6 sebagian TA dan staf administrasi bisa ditempatkan di daerah pemilihan itu bisa dipindah pasal kalau tidak salah ya saya lihat nanti dijelaskan saja. Sebagian itu maksudnya bagaimana sebagian besarnya, atau sebagian kecil itu, tidak harus ada kejelasan jangan pula sampai semuanya ketika ya terserah apakah itu diberikan kebijakan kepada Anggota terserah mau sebagian besar atau ya semuanya terserah Anggota begitu, kalau diperbolehkan begitu kita asyik saja. Tadi juga di paparan, di pokok-pokok materi penyempurnaan bahwa Tenaga Ahli dan SAA yang dipekerjakan kembali oleh Anggota yang sama kira-kira tinggal mengupdatekan begitu, bagaimana kalau TA dan SAA dipindah tempat begitu, dia tukar apa masuk ke fraksi, dia sudah ikut assessment sebelumnya kan inginnya seperti itu tapi tidak muncul di paparan Ibu itu kalau dia pindah ke orang yang lain yang sama tapi yang diatur dengan orang yang sama saya kira itu apakah proses yang sudah dia lakukan itu hilang atau bagaimana itu? Atau stafnya sebenarnya sama.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA BALEG/F-GERINDRA (SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH, MH):

Ibu Wenny tadi ada yang mau ditambahin.

F-PG (Dra. WENNY HARYANTO, SH):

Terima kasih Pimpinan.

Ada yang ketinggalan, Pasal 7 ayat (2) huruf "d" halaman 12, disitu ada tertera TA itu tidak memiliki hubungan darah atau kekeluargaan dengan Anggota yang bersangkutan sampai dengan derajat ketiga, itu latar belakangnya apa itu? Karena begini, sebetulnya TA yang mempunyai hubungan darah dengan kita bertarung pada saat Pileg itu mereka secara emosional akan justru mati-matian membela kita, terbalik begitu justru yang punya hubungan darah itu yang akan punya empaty kepada kita terumanya.

Terima kasih, itu saja Ketua.

Terima kasih.

KETUA BALEG/F-GERINDRA (SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH, MH):

Terima kasih.

Cukup ya, karena begini kan paparan dari Kesekjenan berserta dengan Badan Kehalian DPR toh pada akhirnya ini peraturan ini dari matrix saya sudah baca dari awal sampai akhir padap prinsipnya tidak ada yang berubah dari ketentuan peraturan DPR RI yang lalu, walaupun ada yang berubah mungkin karena matrixnya Bu Maya ya, kayak tadi ketentuan soal daerah pemilihan itu tetap ada didalam. Satu-satunya yang berubah adalah syarat minimum S2 bagi TA untuk Anggota kalau yang lain klasifikasi TA tadi sudah dijelaskan tadi mungkin ya ada TA Anggota, TA alat Kelengkapan dewan dan TA Fraksi. Kalau TA alat kelengkapan Dewan termasuk kita di Badan Legeslasi tentu kita membutuhkan keahlian yang cukup dan itu saya rasa mutlak harus kita berlakukan. Yang kedua, yang berubah daripada yang lalu harus ada sessment, walaupun pada akhirnya rekomendasi itu akan ditentukan oleh masing-masing alat kelengkapan dewan yang bersangkutan. Kalau kemudian kita minta bantuan kepada Kesekjenan kira-kira ini intinya Pak saya sudah baca semuanya, intinya kita minta supaya kesekjenan itu melakukan assessment terhadap TA yang diminta ya dengan senang hati Sekjen bisa membantu kita saya rasa begitu polanya yang ini. Khusus mungkin Bu Maya khusus mengenai TA Anggota seperti yang disampaikan tadi tapi walaupun begini demikian pada akhirnya yang memutuskan kita, kan fraksi pada akhirnya yang akan mengambil kesimpulan itu Cuma apa yang telah dihasilkan oleh Kesekjenan menurut saya dan BKD ya menurut saya ini sesuatu hal yang sudah bagus dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendukung kita baik Anggota maupun apa namanya Fraksi maupun dengan alat kelengkapan dewan yang lain.

Memang kita berharap khusus untuk Tenaga-tenaga Ahli yang ada di masing-masing kelengkapan dewan saya rasa ini kita butuh karena ini soal kemampuan dan penyiapan materi apalagi kita di Badan Legeslasi harus butuh orang yang betul-betul punya keahlian dan kemampuan untuk itu, kalau untuk TA Anggota saya rasa tidak seketat apa yang ada, soal persyaratan S2 bisa kita bicarakan, soal Ibu Wenny saya sampaikan juga saya rasa kita bicarakan di tingkat Panja. Namun demikian saya persilakan ke Ibu untuk sedikit menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan permintaan Anggota tadi.

DEPUTI PERSIDANGAN (DAMAYANTI):

Terima kasih Pak Ketua.

Jadi terima kasih pula masukan-masukannya untuk Ibu Wenny mungkin sedikit saja Bu untuk yang tadi yang Nomor 16 Pasal 5 yang Sekretariat Jenderal sebagai pendukung, kami ini memang hanya mengcoach dari peraturan yang memang sudah ada jadi walaupun nanti menjadi masukan mungkin dapat kami koreksi persekjenan juga. Kemudian yang jumlah tenaga ahli berjumlah paling sedikit 5 ini kami mengcoach yang lama, mau di koreksi mungkin kita bisa bicarakan ketika di level Panja, tapi memang itu yang perlu dibicarakan bu salah satunya. Kemudian adalah Pak Jhoni yang untuk Anggota memang ingin S2 tetapi S1 boleh dengan adanya tidak berubah banyak jadi memang betul kata bapak kadang-kadang S1 itu bukan berarti justru mungkin lebih berpengalaman timbang fresh graduate S2 jadi itu ada nanti diatur jadi tetap bisa S1. Kemudian TA yang di daerah itu tidak hapus dan tadi sudah disampaikan tetapi pasalnya saja agak bergeser tapi tetap ada di daerah. Dulu, TA S1 itu ada di daerah tetapi monggo kami serahkan ke Bapak/Ibu sekalian kami tidak menstated berapa-berapanya tetapi mungkin Bapak/Ibu jauh lebih mengerti dan kami karena itu kebutuhan Bapak/Ibu sekalian. Kemudian tentang S2 dengan latar belakang tertentu itu dimaksudkan untuk alat kelengkapan dewan Pak, jadi bukan untuk Bapak/Ibu masing-masing mungkin kami tidak sampai jauh kedepan tetapi memang untuk alat kelengkapan dewan yang ditempatkan adalah tenaga-tenaga ahli yang sesuai dengan kebutuhan yang mungkin kalau di tempatnya Pak Jhoni Allen masalah infra struktur tidak perlu Sarjana Agama tapi itu tergantung juga tetap kepada Pimpinan AKD-nya dan itu yang kami harapkan supaya juga bisa memberi masukan ke Bapak/Ibu sekalian sehingga mereka cukup efektif bisa membantu.

Kemudian kalau pindah AKD dan lain tidak perlu assessment lagi itu nanti ada pangkatnya sendiri adalah seperti mutasi saja itu ada di Pasal 53 jadi hanya mutasi mungkin hanya nanti kita menyesuaikan SK-nya baru, dan lain-lain. Kemudian yang satu lagi adalah yang penting saya sampaikan adalah masalah derajat dibawah itu kami hanya mengcoach tetap apa namanya sebelumnya tetapi ini adalah masukan dari BPK dan KPK waktu itu 5 tahun yang lalu karena ini adalah karena dibiayai oleh negara diharapkan lebih akuntabel sehingga kami ingin ada yang lebih professional itu saja sebetulnya. Jadi kalau soal hubungan itu yang sejarahnya dulu tapi sekali lagi kami mengcoach yang lama kami tidak merubah banyak.

Terima kasih.

KETUA BALEG/F-GERINDRA (SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH, MH):

Saya pikir sudah, silakan Pak.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Pimpinan, Anggota dan Sekjen DPR,

Semangatnya sama dengan Anggota Bu ya paling sedikit 5, kami menyarankan ini yang ini saja karena yang beredar itu adalah untuk mengurangi dan ini juga hampir tenaga ahli yang saya dengar itu mengeluhkan ini juga jadi kalau terjadi pengurangan itu akibatnya pengurangan ini minimal itu kalau dikurangi 2 orang kalau Anggota dikali jumlah Anggota berapa jumlah orang yang nganggur itu ini keluhan efeknya begitu. Jadi nanti dasarnya itu harus konkritlah, jadi kalau kalimatnya berkaitan dengan tenaga ahli bagi Anggota paling sedikit ya memang ini ya mestinya bisa kita cermati karena memang kalau paling banyak 5 berarti dia paling sedikit Cuma 5 orang begitu tidak bisa ditambah. Jadi paling sedikit 5 ini adalah peluang untuk kita bisa tambah itu ada bisa 6 ya itu nanti disesuaikan dengan anggaran itu, kalau lebih Cuma didalam revisinya saya tidak menemukan yang tenaga tetap 2. Setiap anggota didukung oleh 2 anggota staf administrasi anggota tetapi tidak pakai kata paling sedikit juga Bu ya, ini bagaimana juga katanya digaris paling sedikit, itu saja Pak Ketua yang memang yang belum disampaikan oleh aspirasi dari tenaga ahli dan juga tenaga administrasi, tetapi kalau tenaganya ditambah kalimat paling sedikit itu juga bebas juga buat kita Pak Ketua. Demikian Pak Ketua dan Ibu Sekjen.

F-PD (DRH. JHONI ALLEN MARBUN, MM):

Terima kasih Pimpinan.

Jadi begini, anggota DPR itu sekarang paling disorot sehingga kita jangan membuat aturan yang sebesar teknis kita tidak melakukan ini, kita benar saja disorot seolah-olah kitalah DPR inilah yang paling parah kadang-kadang membuat kita jadi tidak nyaman harus pakai apa eksekutif salah satu contoh ini saya bilang soal katakanlah eksekutif tadikan legeslatif mundur, mereka main ke MK akhirnya MK cabut Bupati, Gubernur tidak mundur bagaimana logikanya kita yang berbeda kita legeslatif mundur, eksekutif tidak mundur bukan main itu. Oleh karena itu jangan buat aturan karena apa? Kita tidak bisa urunan untuk melakukan sesuatu karena kita memang individual sifatnya dan eksekutif tidak, dia hirarki. Oleh karena itu jangan kita buat aturan yang menjebak kita sendiri, saya tidak pernah dengar itu permordial, ya politik itu permordial di negara berkembang kecuali negara maju tidak mungkin Jhoni Allen menjadi Bupati di Jawa oke permordial di ratu massa tidak mungkin marga-

marga pun di daerah panjaitan sama-sama batak, tunggu dulu soal lain itukan sudah sangat hydrogen tidak lagi pada umumnya itu sangat hydrogen.

Oleh karena itu tolong buatlah bahan yang akuntabel tetapi bisa kita ikuti jangan kita-kita juga itu nanti suatu saat ada yang kena, ini melanggar, ini melanggar, bupati anaknya bisa langsung, istrinya bisa langsung, ustadz ahli kok sampai DNA janganlah ini saya baru dengar jangan kita membuat yang aneh-aneh tahu-tahu tidak bisa kita lakukan kalau ini dihapus ya dihapus, jangan kita seolah-olah kedengaran wah tapi kita melanggarnya secara sadar atau tidak sadar. Tolonglah Pimpinan kembali saja ke norma-norma tetapi bisa kita pertanggungjawabkan saya kira itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA BALEG/F-GERINDRA (SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH, MH):

Saya rasa kita setuju dengan Pak Jhoni. Masih ada yang lain Pak? Pak Totok mungkin, cukup Pak ya. Jadi saya pikir begini Pak, Bapak/Ibu sekalian, teman-teman Anggota, Sekjen dan teman-teman dari BKD, intinya kami mengucapkan terima kasih atas insiasi terhadap peraturan DPR RI dan mungkin sebaiknya karena masa jabatan kita ini tinggal beberapa bulan ya kalau tidak salah efektifnya 2 bulan Agustus, September. Oleh karena itu dalam waktu dekat akan segera kita putuskan minimal paling lambat kita putuskan 30 September, paling lambat. Oleh karena itu hari ini langsung saja kita bentuk Panjanya untuk bekerja nanti akan diketuai oleh Pak Totok, jadi nanti Pak Totok yang akan menjadi Ketua Panja dan selanjutnya kami minta supaya secepat mungkin teman-teman Fraksi untuk mengirimkan nama-nama Anggota untuk masuk dalam Panja ini. Karena beberapa kesempatan saya kemarin juga bertemu dengan mengikuti Rapat Badan Musyawarah sudah saya sampaikan ada beberapa undang-undang yang hasil penyusunan kita yakni ada undang-undang tentang penyadapan, ada undang-undang tentang penanggulangan bencana, ada undang-undang tentang penyiaran, ada undang-undang tentang pro pembentukan peraturan perundang-undangan yang masih menjadi pekerjaan kita dan saya berharap dalam awal bulan ini beberapa undang-undang yang saya maksud tadi diantaranya penyadapan dan penanggulangan bencana proses pengambilan keputusannya kita ambil awal bulan ini. Sehingga nanti bisa diteruskan untuk menjadi usul inisiatif ke Paripurna. Oleh karena itu sekali lagi saya berharap dan saya ucapkan terima kasih, mungkin masih ada yang mau disampaikan Bu?

DEPUTI PERSIDANGAN (DAMAYANTI):

Kami menunggu Panja terbentuk segera untuk dibahas, kami siap.

KETUA BALEG/F-GERINDRA (SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH, MH):

Terima kasih ya.

Dengan demikian rapat hari ini selesai dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbi'lalamin.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.15 WIB)

Jakarta, 1 Juli 2019
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001